



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

NOMOR: 3 4 2 /HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020;
8. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 291/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/VI/2020;
11. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 65/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020;

Memerhatikan:

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September Tahun 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Nomor: 418/PK/2019 dan Nomor: 129/HK.03.1/Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 60/PK.01-BA/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran;
- KETIGA : Calon Bupati dan / atau Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan persyaratan calon sebagai berikut :
- a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri Bakal Calon;
 - b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
 - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang;
paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon dan / atau ;
 - d. Keputusan tentang Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA
NOMOR : 342/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

NOMOR PENDAFTARAN	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020	PARTAI POLITIK PENGUSUNG / PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI / DUKUNGAN
1	Drs. H. MAHMUD ABDULLAH DAN DEWI NOVIANY, S.Pd., M.Pd	1. Partai Golkar 2. Partai NasDem 3. Partai Keadilan Sejahtera	12 KURSI
2	Ir. TALIFUDDIN, M.Si DAN SUDIRMAN, S.IP	Perseorangan	30.223 DUKUNGAN
3	H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc DAN DR. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Amanat Nasional	14 KURSI
4	NURDIN RANGGABARANI, SH., MH DAN H. BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH., MH	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Demokrat	9 KURSI
5	Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P DAN Ir. H. MOKHLIS, M.Si	1. Partai Gerindra 2. Partai Berkarya 3. Partai Hanura 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	10 KURSI

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M.WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN